



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2013/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggal, Kabupaten Soppeng, penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng dan sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di Wilayah Republik Indonesia (Gaib), tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 1 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 165/Pdt.G/2013/PA.Wsp mengajukan alasan perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 10 April 2013 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 136/06/IV/2011 tanggal 11 April 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebih 1 tahun tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan tidak dikaruniai anak.



3. Bahwa berkisar kurang lebih 1 tahun usia pernikahan tersebut antara Penggugat dengan tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi percekocan dan pertengkaran.
4. Bahwa percekocan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan karena Tergugat suka marah-marah kalau tergugat meminta uang kepada penggugat dan uang tersebut untuk anak tiri penggugat.
5. Bahwa pada pada tanggal 6 Mei 2012 penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas, akhirnya tergugat pergi dari rumah tanpa seizin penggugat.
6. Bahwa selama kepergian tergugat tersebut tergugat tidak pernah mengirim khabar, sehingga penggugat tidak mengetahui dimana tergugat berada sekarang.
7. Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.
8. Bahwa selama kepergian tergugat tersebut tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat, sehingga penggugat sudah tidak sabar lagi menunggu tergugat kembali.
9. Bahwa penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum, apalagi Tergugat pada dasarnya tidak memperhatikan penggugat, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.
10. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil melalui siaran Radio Adyafiri pada tanggal 3 April 2013 dan tanggal 3 Mei 2013 secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengajukan eksepsi, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara khusus (perceraian), maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 136/06/IV/2011 tertanggal 11 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, fotokopinya telah



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.

a. Saksi-saksi

1. Saksi 1, umur 27 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Penggugat dan tergugat bernama Tergugat karena penggugat adalah kemanakan saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun selama kurang lebih 1 tahun dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok disebabkan tergugat selalu marah-marah kepada penggugat jika penggugat meminta uang untuk keperluan anak tiri penggugat, pada akhirnya tergugat meninggalkan penggugat dan tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat bahkan tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan karena tergugat tidak diketahui keberadaannya.

2. **Saksi 2**, umur 38 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Penggugat dan tergugat bernama Tergugat karena penggugat adalah kemanakan saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun selama kurang lebih 1 tahun dan tidak dikaruniai anak.



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok disebabkan tergugat selalu marah-marah kepada penggugat jika penggugat meminta uang untuk keperluan anak tiri penggugat, pada akhirnya tergugat meninggalkan penggugat dan tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat bahkan tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan karena tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa untuk selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng melalui siaran Radio Adyafiri dan panggilan terhadap tergugat telah dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 untuk menghadap di persidangan, tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, akan tetapi penggugat tetap untuk bercerai.



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan ketidakhadirannya itu bukan pula karena disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di depan persidangan, oleh karena perkara ini adalah perkara khusus menyangkut perceraian, maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti telah terjadi pernikahan antara penggugat dan tergugat, sehingga bukti P tersebut adalah merupakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian autentik, maka telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan atas alasan bahwa antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri telah terjadi percekocokan disebabkan tergugat selalu marah-marah kalau tergugat meminta uang kepada penggugat untuk anak tiri penggugat, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan sudah tidak ada yang saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya penggugat telah mengajukan alat bukti berupa kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama : Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi percekocokan dan kini keduanya telah pisah tempat selama kurang lebih tahun dan tidak ada lagi yang saling memperdulikan bahkan tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat secara formil telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya terhadap apa yang diketahui berdasarkan pengelihatannya dan pendengarannya sendiri. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut sejalan dan sesuai dengan dalil-dalil gugatan penggugat, bahwa oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima.



Menimbang, bahwa alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat sebagaimana diuraikan diatas telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi, sehingga dinilai telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang didukung dengan bukti P dan kesaksian dua orang saksi yang saling bersesuaian dan relevan dengan dalil penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2011.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun selama kurang lebih 1 tahun, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi cekcok disebabkan Tergugat selalu marah-marah jika meminta uang kepada penggugat untuk anak tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirim nafkah bahkan tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan, karena tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi percekocokan yang memuncak dan berakhir dengan pisah tempat selama kurang lebih 1 tahun tidak ada lagi yang saling memperdulikan, bahkan tergugat tidak diketahui keberadaannya adalah rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang tidak menentu dan satu sama lain tidak lagi merasakan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 M, bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1434 H., oleh Drs. H. Abd. Razak sebagai ketua majelis, serta Hj. St. Aisyah S, S.H., dan Drs. Mukhtar Gani, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Hj. Nadrah, S.Ag. panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. Abd. Razak

Drs. Mukhtar Gani, S.H., M.H.

Panitera pengganti

Hj. Nadrah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pencatatan	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 291.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)